



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 8/HK.03.2/5107/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
 - d. bahwa.....

- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. memetakan rancangan pengendalian;
 - b. menyusun desain penilaian pengendalian intern dan metodologinya;
 - c. menentukan batas materialitas pos yang akan diuji;
 - d. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - e. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
 - f. melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern pada tingkat tersebut;
 - g. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - h. mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya;
 - i. menyampaikan laporan kepada pimpinan dan APIP K/L atau BUN; dan
 - j. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan K/L atau BUN yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- b. melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern tingkat UAPA/UABUN;
- c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya; dan
- e. menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan dan APIP K/L atau BUN.

KETIGA.....

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum [Provinsi/Kabupaten/Kota] Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 13 Januari 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

TTD

GUSTI BAGUS SANJAYA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, di Amlapura
4. Kepala Kantor KPPN Amlapura, di Amlapura;
5. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
6. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 8/HK.03.2/5107/2022
TENTANG
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK).

DAFTAR TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK).

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2		3
1.	I Gede Wira Hadibrata Putra, SE.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Tim
2.	Luh Putu Marhaeni KSP, SE.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Ni Wayan Murtini, SE.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Ni Wayan Putu Mariani, SE.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	I Gusti Bagus Agung Oka Mahendra, SE.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 13 Januari 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

TTD

GUSTI BAGUS SANJAYA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 8/HK.03.2/5107/2022
TENTANG
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK).

DAFTAR TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK).

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2		3
1.	Gusti Bagus Sanjaya, SE., MAP.	Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem	Ketua Tim
2.	I Gusti Agung Bagus Prihartana, SE.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota Tim
3.	I Nyoman Orta Susila, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota Tim

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 13 Januari 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

TTD

GUSTI BAGUS SANJAYA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA